



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/205

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN INTAN PAYUNG
JL.H.MUHAMMAD NUH DESA DUSUN PUSAKA
KECAMATAN PUSAKO
KABUPATEN SIAK

- Dasar : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Intan Payung Nomor 07/IP/PS/V/2013 tanggal 10 Desember 2013 Perihal Perpanjangan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kepala Desa Dusun Pusaka Nomor:02/BKB/PAUD/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pusako Nomor: 800/UPTD.PEND/014/2014/281 tanggal 09 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional ;
4. Rekomendasi Camat Pusako Nomor :421.1/UMUM/KEC/PS/518.b tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perpanjangan Izin Operasional ;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN INTAN PAYUNG**

Tanggal berdiri : 23 Juli 2007

Nama Pengelola : Sefri Yuliza

Alamat : Jl.Muhammad Nuh Desa Dusun Pusaka

Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Intan Payung dengan

2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Intan Payung bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Intan Payung Desa Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Kelompok Bermain Intan Payung selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan Perpanjangan Surat izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir ;
8. Perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Intan Payung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 20 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Penulis Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :